

Kegiatan Penyuluhan Sadar Hukum Sejak Dini di Sekolah Globe National Plus II Batam

Erna Wati¹, Androni Susanto², Jillian Veronica Wisely³, Evelyn Juviani⁴, Elita⁵,
Angelin Alienta⁶

Universitas Internasional Batam

Email: erna.wati@uib.ac.id, androni@uib.ac.id, 2142126.jillian@uib.edu, 2142093.evelyn@uib.edu,
2142107.elita@uib.edu, 2142125.angelin@uib.edu

Abstrak

Sadar hukum sejak dini merupakan salah satu penyuluhan yang dilakukan di sekolah Globe National Plus II Batam dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum bagi anak sekolah, khususnya pada jenjang SMA. Penyuluhan ini penting dilaksanakan berdasarkan hasil pengamatan bahwa masih banyak siswa/i yang membawa kendaraan bermotor tanpa mematuhi peraturan yang ada. Penyuluhan ini dilakukan secara daring dengan mengulas teori pemahaman hukum, serta pentingnya kesadaran hukum dari lingkungan keluarga meluas hingga lingkungan bernegara. Alhasil dari penyuluhan tersebut siswa/i memiliki pemahaman akan pentingnya kesadaran hukum sejak dini sebagai bekal untuk menjadi warga negara yang baik di masa depan.

Abstract

Being aware of the law from an early age is one of the counseling carried out at the Globe National Plus II School Batam to increase legal awareness for school children, especially at the high school level. This counseling is important to be carried out based on the observations that many students still drive the vehicles without complying with existing regulations. This counseling is carried out online by reviewing the theory of understanding the law and the importance of legal awareness from the family environment extending to the state environment. As a result of the counseling, students understand the importance of legal awareness from an early age as a provision to become good citizens in the future.

Keywords: *Law conscious, Globe National Plus II Batam School, Legal Counseling*

Pendahuluan

Hukum senantiasa harus dikaitkan dengan masyarakat dimanapun hukum itu bekerja. Bidang pengetahuan hukum pada umumnya memusatkan perhatian pada aturan-aturan yang dianggap oleh pemerintah dan masyarakat sebagai aturan-aturan yang sah berlaku. Oleh sebab itu, aturan harus ditaati dan pengetahuan sosiologi sebagai keseluruhan yang memusatkan perhatian pada tindakan-tindakan yang dalam kenyataan diwujudkan oleh anggota masyarakat dalam hubungan mereka satu sama lain. Demi pengembangan hukum dan pengetahuan hukum dalam kehidupan masyarakat agar tidak terpisah satu sama lain harus memperhatikan hukum dan

kenyataan-kenyataan masyarakat Kesadaran Hukum Masyarakat adalah nilai yang hidup dalam masyarakat dalam bentuk pemahaman dan ketaatan atau kepatuhan masyarakat terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Masyarakat dikatakan sadar hukum apabila masyarakat pada umumnya terdiri dari orang-orang yang patuh hukum karena sadar hukum, dalam arti bukan patuh hukum karena adanya paksaan atau karena takut akan sanksi. Dari kesadaran hukum masyarakat tersebut, maka akan tercipta budaya hukum dalam bentuk tertib dan taat atau patuh terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi tegaknya supremasi hukum. Budaya hukum diartikan sebagai sikap

masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum yang mencakup kepercayaan, nilai, ide dan harapan-harapan masyarakat terhadap hukum. Berjalannya hukum di tengah masyarakat banyak ditentukan oleh sikap, pandangan serta nilai yang dihayati oleh anggota masyarakat. Kesadaran hukum perlu ditanamkan sejak dini yang berawal dari lingkungan keluarga, yaitu setiap anggota keluarga dapat melatih dirinya memahami hak-hak dan tanggung jawabnya terhadap keluarga, menghormati hak-hak anggota keluarga lain dan menjalankan kewajibannya sebelum menuntut haknya. Apabila hal ini dapat dilakukan, maka ia pun akan terbiasa menerapkan kesadaran yang telah dimilikinya dalam lingkungan yang lebih luas, yaitu lingkungan masyarakat dan bahkan negara. Semakin banyaknya pelanggaran hukum yang terjadi di Indonesia menyebabkan menurunnya toleransi dan sikap saling menghormati sesama masyarakat. Sehingga masyarakat pastinya akan mengarah pada kemunduran akibat menurunnya kesadaran dalam diri masing-masing. Meningkatnya kriminalitas dewasa ini juga sangat memprihatinkan serta mencemaskan kalangan masyarakat karena bukan hanya dalam kuantitas saja, tetap juga dalam kualitas atau intensitas (Ahmad, 2018) Kondisi hukum di Indonesia saat ini sangat memprihatinkan, hal ini ditandai dengan banyaknya masyarakat yang terluka oleh hukum. Selain itu ada kemarahan masyarakat pada mereka yang memanfaatkan hukum untuk mencapai tujuannya tanpa menggunakan hati nurani. Hal ini tentu mendapat sorotan yang amat tajam dari seluruh lapisan masyarakat. Oleh karenanya bidang hukum khususnya masalah penegakan hukum perlu segera melakukan reformasi yang meliputi semua proses dan sistem peradilan pidana.

Masalah

Kesadaran hukum yaitu adalah kesadaran akan adanya hukum dan mengerti secara keseluruhan tentang

hukum tersebut. Untuk membangun Kesadaran akan hukum ini tidaklah mudah, karena tidak semua orang memiliki kesadaran tersebut dan jikapun masyarakat sadar, mereka cenderung untuk mengabaikan ataupun tidak taat kepada hukum. Berdasarkan hasil pengamatan, salah satu permasalahan yang dikawatirkan terjadi pada siswa/i atau remaja pada saat ini adalah terhadap penggunaan kendaraan bermotor tanpa mematuhi peraturan yang ada. Sebenarnya terdapat peraturan atau larangan terhadap penggunaan kendaraan bermotor untuk para remaja dibawah 17 tahun yang masih belum memiliki SIM. Dikarenakan siswa/i ini masih tergolong remaja yang belum memiliki emosi yang stabil untuk dapat mengendarai kendaraan bermotor yang cukup berbahaya. Namun, peraturan ini dianggap belum efektif atau tidak benar-benar berlaku. Banyak siswa/i yang masih menggunakan kendaraan bermotor untuk pergi ke sekolah dikarenakan banyak orang tua yang telah mengizinkan ataupun terlalu sibuk untuk dapat mengantarkan mereka untuk pergi ke sekolah. Oleh karena itu, pihak sekolah memberikan penegasan kepada siswa/i yang menggunakan kendaraan bermotor untuk setidaknya mematuhi peraturan lalu lintas yang ada, seperti menggunakan helm, mematuhi kecepatan berkendara, dan juga mematuhi lampu lalu lintas. Tetapi hingga saat ini masih terdapat banyak siswa/i yang masih tidak mematuhi aturan tersebut sehingga banyak terjadinya kasus kecelakaan berkendara yang menimpa para siswa/i atau remaja saat ini. Peningkatan kesadaran siswa/i terhadap peraturan berlalu lintas ini menjadi salah satu kesadaran hukum yang sangat perlu ditanamkan kepada remaja saat ini untuk dapat melatih sikap disiplin, tanggung jawab atas keselamatan serta menjaga ketertiban dalam berlalu lintas (Prayogi & Rahmawati, 2021). Untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya hukum ini, penulis melakukan penyuluhan kepada siswa/i di Sekolah Globe National Plus II

untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai hukum.

Metode

Dalam menyelesaikan topik permasalahan yang kami temukan, kami menggunakan metode berupa penyuluhan kepada mitra dengan tahapan sebagai berikut:

- a) Tahapan persiapan yaitu melakukan pengumpulan data dan observasi kepada mitra
- b) Tahapan pelaksanaan yaitu melakukan diskusi dengan mitra terkait rancangan pelaksanaan kegiatan dan jadwal pelaksanaan kegiatan.
- c) Tahapan penilaian dan pelaporan yaitu melakukan penyusunan proposal PKM berdasarkan fakta dan hasil yang diperoleh.

Teknik pengumpulan data menggunakan metode kualitatif yaitu berdasarkan wawancara, dokumentasi dan catatan lapangan (Ernis, 2018). Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis kualitatif. Pendekatan kualitatif yang dilakukan dalam kondisi ilmiah dan bersifat mengamati kasus (Nurgiansah & Widyastuti, 2019). Kegiatan penyuluhan dilakukan secara daring pada hari Sabtu, 31 Juli 2022 pukul 13:00 WIB. Durasi kegiatan ini kurang lebih 1 jam 30 menit.

Pembahasan

Kesadaran hukum mengacu pada arti dimana orang-orang disuatu kelompok masyarakat memahami hukum. Sadar akan hukum merupakan kewajiban bagi setiap individu dengan tujuan untuk menciptakan lingkungan yang damai dan tentram. Membangun kesadaran hukum dikalangan masyarakat bukanlah hal yang mudah, terlebih beragamnya kepribadian masyarakat yang memiliki pandangan berbeda juga. Oleh sebab itu, kesadaran hukum wajib diterapkan sejak dini. Usia yang ideal untuk diberikan pemahaman mengenai hukum berada pada usia 15 tahun keatas. Dimana usia 15 tahun setara dengan siswa-siswi sekolah menengah atas.

Diharapkannya sosialisasi yang telah diberikan dapat membuat siswa/i paham mengapa hukum diberlakukan.


Terdapat empat unsur kesadaran hukum, yaitu:

- a. Pengetahuan tentang hukum
- b. Pengetahuan tentang isi hukum
- c. Sikap hukum
- d. Pola perilaku hukum


Empat pilar diatas merupakan parameter dalam penegakan hukum. Suatu hukum dapat dijalankan dengan taat dan lancar jika diberlakukannya sanksi bagi orang-orang yang melanggarnya. Sadar hukum sejak dini yang telah diterapkan dan cukup efektif yaitu, memberikan sosialisasi/penyuluhan. Dalam proses sosialisasi, dapat dijelaskan mengenai prinsip dasar hukum. Metode lain yaitu dengan memberikan video edukasi kepada siswa-siswi, dengan video yang bersifat informatif, mudah dimengerti dan ada unsur dorongan untuk tidak melanggar hukum yang berlaku. Pendidikan hukum hendaknya dilakukan secara menarik agar siswa/i penyampaian materi tidak monoton seperti sebuah permainan. Ada beberapa konsep permainan yang dapat dilaksanakan seperti permainan bebas, permainan aturan, kesamaan sifat, simbolisasi dan sebagainya (Batubara & Arifin, 2020). Metode yang kami gunakan setelah memberikan sosialisasi adalah sebuah *game* kuis singkat, diwaktu yang bersamaan dapat melihat apakah siswa-siswi telah paham mengenai apa yang telah dijelaskan mengenai hukum. Berikut merupakan hasil dokumentasi dari diadakannya sosialisasi sadar hukum sejak dini dengan pihak mitra yaitu sekolah Globe National Plus II :



Gambar 1



Gambar 2



Gambar 3

Terdapat beberapa keunggulan dan kelemahan dalam diadakannya sosialisasi secara *online*:

Keunggulan:

- Waktu yang lebih fleksibel
- Membiasakan siswa-siswi terhadap media *online*

Kelemahan

- Kegiatan tidak terlalu variatif
- Tidak bisa lebih mengenal satu sama lain

Karena kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan secara *online*, banyak yang harus dipersiapkan secara matang sehingga dapat memberikan luaran kepada pihak mitra dengan baik dan lancar. Hal – hal yang harus dari persiapan pelaksanaan sosialisasi ini diantaranya:

1. Aplikasi *zoom*
2. Jaringan internet yang lancar
3. Laptop, PC, *Gadget* lainnya
4. Tempat yang nyaman

Dapat dikatakan bahwa tidak sulit untuk merancang kegiatan secara *online*, dikarenakan siswa-siswi juga sudah terbiasa menggunakan media sosial. Terlebih *pandemic covid* yang melanda dunia, kegiatan *offline* sudah digantikan dengan *online* sehingga sosialisasi yang

diadakan secara *online* tidaklah sulit untuk dilaksanakan.

Simpulan

Kesadaran hukum sejak dini adalah metode yang efektif untuk membentuk kesadaran akan adanya hukum. Dengan memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai hukum sejak dini, kita dapat menumbuhkan sikap dan kebiasaan untuk mematuhi peraturan yang ada serta sebagai bentuk pencegahan terhadap pelanggaran hukum yang dapat terjadi di lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat. Berdasarkan metode yang digunakan untuk meningkatkan kesadaran hukum ini, yaitu dengan melakukan penyuluhan kepada siswa/i di sekolah National Globe Plus II. Siswa/i dapat memahami, mengetahui pentingnya kesadaran hukum yang harus ditanamkan sejak dini serta menerapkan sikap kesadaran terhadap hukum dengan mulai mematuhi peraturan yang ada baik pada lingkungan keluarga, sekolah dan bermasyarakat. Untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat selanjutnya, diharapkan tetap memiliki tujuan yang sama dan dapat memberikan bantuan dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi kepada masyarakat luas.

Daftar Pustaka

- Ahmad, I. (2018). Rencana dan strategi peningkatan kesadaran hukum masyarakat. *Gorontalo Law Review*, 1(1), 15. <https://doi.org/10.32662/golrev.v1i1.94>
- Batubara, G. T., & Arifin, F. (2020). Model pendidikan hukum dalam upaya mewujudkan kesadaran hukum siswa sejak dini. *Litigasi*, 20(20), 20–56. <https://doi.org/10.23969/litigasi.v20i1.2106>
- Ernis, Y. (2018). Implikasi penyuluhan hukum langsung terhadap peningkatan kesadaran hukum masyarakat. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18(4), 477. <https://doi.org/10.30641/dejure.2018.v18.477-496>

Nurgiansah, T. H., & Widyastuti, T. M. (2019). Membangun kesadaran hukum mahasiswa PPKN UPY dalam berlalu lintas. *Civic Edu: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 2(2), 97–102.

Prayogi, R., & Rahmawati, I. (2021). Kesadaran hukum dalam berlalu lintas siswa SMK Zaidar Yahya kecamatan Rambah. *ASANKA: Journal of Social Science And Education*, 2(1), 19–30. <https://doi.org/10.21154/asanka.v2i1.2524>